



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR 386 TAHUN 2024 TENTANG

# JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 217/PL.02.4-BA/5304/2024 tanggal 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu telah melakukan Rapat Koordinasi untuk menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;

# Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

- Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU memuat jadwal dan zona pelaksanaan

kampanye dengan metode kampanye yang terdiri dari :

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka dan dialog;

c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga;

f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Zenco Fredsyer Suki

EKRETARIAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 386 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BELU TAHUN 2024

## A. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

NO	BENTUK KAMPANYE	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pertemuan Terbatas	25 September 2024 – 23 November 2024	Dengan memperhatikan Zona Kampanye
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	25 September 2024 – 23 November 2024	Dengan memperhatikan Zona Kampanye
3.	Debat Publik / Debat Terbuka antar Pasangan Calon	Debat Terbuka I : 19 Oktober 2024	Debat I Antar Calon Wakil Bupati
		Debat Terbuka II : 4 November 2024	Debat II Antar Calon Bupati
		Debat Terbuka III : 21 November 2024	Debat III Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	25 September 2024 – 23 November 2024	
5.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	10 November 2024 – 23 November 2024	
6.	Rapat Umum	13 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
		16 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 2
		19 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 3
		22 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 4
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye	25 September 2024 – 23 November 2024	Dengan memperhatikan Zona Kampanye
	dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Media		
	Sosial, Media Daring, dan lain-lain).		
8.	Masa Tenang	24 – 26 November 2024	

## B. ZONA DAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN DIALOG TATAP MUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

ZONA	KECAMATAN		SEI	PTEN	/IBER	ł		OKTOBER															NOVEMBER																															
		25	26	27	28 2	29 3	0 1	. 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10 1	1 1	.2 1	3 1	4 15	16	17	18	19	20 2	21 2	22 2	3 2	4 25	26	27	28	29 3	30 31	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11 1	L2 1	13 14	1 15	16	17	18	19	20	21 22	2 23
ZONA 1	KOTA ATAMBUA & ATAMBUA SELATAN	1	1	1	1 2	2	2 2	2 2	2 3	3	3	3	4	4	4	4	1	1 1	1 1	L 2	2	2	2	3	3	3	3 4	. 4	1 4	4	1	1	1	1 2	2	2	2	3	3 3	3	4	4	4	4	1	1 1	2	2	2	3	3	3	4 4	4
ZONA 2	ATAMBUA BARAT & KAKULUK MESAK	2	2	2	2 3	3	3 3	3 3	3 4	4	4	4	1	1	1	1	2	2 2	2 2	2 3	3	3	3	4	4	4	4 1	. 1	1 1	1	2	2	2	2 3	3	3	3	4	4 4	4	1	1	1	1	2	2 2	3	3	3	4	4	4	1 1	1
	TASIFETO TIMUR, LASIOLAT, RAIHAT, LAMAKNEN & LAMAKNEN SELATAN	3	3	3	3 4	4	4 4	1 4	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3 3	3 3	3 4	4	4	4	1	1	1	1 2	! 2	2 2	2	3	3	3	3 4	4	4	4	1	1 1	. 1	2	2	2	2	3	3 3	4	4	4	1	1	1	2 2	2
ZONA 4	TASIFETO BARAT, RAIMANUK & NANAET DUABESI	4	4	4	4	1	1 1	. 1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4 4	1 4	1 1	1	1	1	2	2	2	2 3	3	3 3	3	4	4	4	4 1	1	1	1	2	2 2	2	3	3	3	3	4	4 4	1	1	1	2	2	2	3 3	3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

SEKRETARIAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Zenco Fredsyer Suki <a href="https://jdih.kpu.go.id/ntt/belu/">https://jdih.kpu.go.id/ntt/belu/</a>